

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perbandingan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan *Tax Amnesty* di KPP Pondok Gede, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan antara Jumlah Wajib Pajak dari Sebelum dan Sesudah Penerapan *Tax Amnesty* di KPP Pondok Gede, artinya ada pengaruh dengan adanya Penerapan *Tax Amnesty* terhadap Jumlah Wajib Pajak dengan rata-rata kenaikan sebesar 37,03%
2. Tidak terdapat perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah program *Tax Amnesty* di KPP Pondok Gede, artinya tidak ada pengaruh program *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
3. Terdapat pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan pajak di KPP Pratama Pondok Gede dengan hasil nilai sig $0,041 < 0,05$

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka implikasi manajerial untuk Kantor Pajak yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

1. Melihat bahwa adanya perbedaan Jumlah Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah pelaksanaan *Tax Amnesty*, artinya terdapat pengaruh adanya program *Tax Amnesty* dalam meningkatkan Jumlah Wajib Pajak. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini KPP telah berhasil meningkatkan Jumlah Wajib Pajak melalui program *Tax Amnesty* untuk itu perlu sosialisasi lebih jauh yang berkaitan dengan *Tax Amnesty* kepada masyarakat.
2. Dalam upaya untuk meningkatkan Penerimaan Pajak, kepada KPP Pondok Gede dapat membuat kebijakan sosialisasi kepada masyarakat agar sadar untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, serta sosialisasi agar setelah

memiliki NPWP wajib untuk membayar pajak. hal ini akan berdampak kepada meningkatnya Penerimaan Pajak. Terbukti dari hasil penelitian ini bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak, artinya jika Jumlah Wajib Pajak naik, maka Penerimaan Pajak juga akan naik, sebaliknya jika Wajib Pajak menurun, maka Penerimaan Pajak juga akan menurun.

